

**HUKUM KELUARGA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

**FAMILY LAW: ISLAMIC LEGAL ANTROPOLOGY PERSPECTIVE**

Suyono

Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam  
Jl. Orchard Boulevard, Belian, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau  
29444 E-Mail: [suyono\\_madani@yahoo.com](mailto:suyono_madani@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Principally, Islamic teachings consist of two aspects: normative and historical, doctrinal and civilization, as well as other terms that are meaningful. In the first aspect is the sacred area that cannot be changed, while the second aspect is very flexible. Based on the experience of society, Islamic teachings can be approached with social sciences such as sociology and Anthropology. Both of these are very appropriate to solve the problems of Islamic law in the society. In this paper, the writer tried to review the law of Islamic family based on anthropology aspect. To facilitate the discussion, some rules of family law that contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) such as marriage registration, washiyah wajibah, mutual property, taklik talak, and the mourning period of husband whose wife passed away are the examples in this paper.*

Keywords: Anthropology of Islamic Law

**ABSTRAK**

*Secara prinsip ajaran Islam terdiri atas dua aspek: normatif dan historis, doktrinal dan peradaban, maupun istilah lain yang semakna. pada aspek pertama adalah wilayah sakral tidak bisa diotak-atik lagi, sementara aspek jenis kedua sangat fleksibel. Dalam pengamalan di masyarakat, ajaran Islam dapat didekati dengan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Kedua macam ilmu ini sangat sesuai untuk memecahkan problematika Hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis mencoba membedah Hukum Keluarga Islam dengan kacamata antropologi hukum. Untuk memudahkan pembahasan, beberapa aturan hukum keluarga yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti pencatatan perkawinan, washiyah wajibah, harta bersama, taklik talak, dan masa betkabung bagi suami yg ditinggal mati oleh istri menjadi contoh dalam tulisan ini.*

Kata Kunci : Antropologi Hukum Islam

Dalam istilah fikih, hukum keluarga Islam sering diartikan dengan *al-ahwal al-syakhsiyyah* dan kadang diartikan dengan *nidham al-usrah*, atau *usrah*. Dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan bukan hanya Hukum Keluarga Islam saja, melainkan disebut juga Hukum Perkawinan Islam, ataupun Hukum Perorangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal law* atau *Family law* (Khairudin Nasution, 2011:5-7). Secara istilah, Subekti mengartikan Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Sehingga hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Keluarga di sini adalah keluarga pokok; yakni bapak, ibu, anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian (notesnasution.blogspot; akses 19 Februari 2017).

Para ulama fikih memberikan definisi yang agak bervariasi, seperti Abdul Wahhab Khalaf mengartikan hukum keluarga "*al-ahwal al-syakhsiyyah*" adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga yang tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga (notesnasution.blogspot). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang berawal dari perkawinan dan berakhir pada pembagian warisan (notesnasution.blogspot).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Keluarga Islam atau *al-ahwal al-syakhsiyyah* adalah hukum yang secara spesifik mengatur hubungan dalam keluarga yang berkaitan dengan ayah, ibu, anak, dan keluarga yang lainnya. Secara singkat hukum keluarga meliputi nikah, talak, cerai, ruju`, warisan, dan yang bertalian erat dengan hal-hal tersebut.

Pada sisi lain, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Hukum keluarga sebagai sebuah fakta sosial erat kaitannya dengan sosiologi hukum sebagaimana diterangkan di atas.

#### **URGENSI ILMU-ILMU SOSIAL dalam MEMAHAMI AJARAN AGAMA.**

Ilmu-ilmu agama (*the Science of Religion*) dalam tradisi keilmuan yang bersifat historis-empiris memiliki berbagai sinonim, yakni *Comparative Religion*, ada juga yang menyebut *the Scientific Study of Religion*, bahkan ada yang menamainya *Phenomenology of Religions*, *History of Religions*. Dalam studi agama dengan wilayah yang ditunjukkan pada fenomena kehidupan beragama manusia pada umumnya biasa didekati dengan disiplin keilmuan yang bersifat historis- empiris dan bukan doktrinal- normatif (Amin Abdullah, 2000: 1). Berangkat dari pemahaman seperti ini, ternyata agama memiliki banyak wajah (*multiface*), agama tidak lagi dipahami seperti generasi terdahulu, yakni semata-mata urusan yang berkait kelindan dengan aspek ketuhanan semata, melainkan berkait erat dengan persoalan-persoalan historis-kultural yang juga keniscayaan manusiawi belaka (Amin Abdullah,2000: 2).

Dengan kata lain, ajaran Islam memiliki dua wajah yang saling berkait, yang oleh beberapa pakar diistilahkan berbeda namun kurang lebih sama maksudnya seperti: aspek *ideal* dan aspek *aktual* (Taufik Abdullah), aspek *doktrinal* dan aspek *peradaban* (Nurkhalis Madjid), aspek *normatifitas* dan aspek *historisitas* (Amin Abdullah), aspek *normatif* dan aspek *aktual* (Waardenburg), atau aspek *teoritis* dan aspek *praktis* (Atha` Muzhar). (Cik Hasan Bisri, 2003: 16).

Sependapat dengan dengan pendapat sebelumnya, Qadri A. Azizi menegaskan bahwa ketika pemikiran Islam dikaji dengan meletakkannya pada

posisi hasil pemikiran ulama dan melihatnya secara interdisipliner, secara otomatis memerlukan disiplin ilmu lain yakni ilmu-ilmu sosial. dalam kaitannya dengan Islam, perilaku para pemeluk Islam baik secara sadar atau tidak sadar, tidak jarang yang berupa perilaku yang terpengaruh atau sebagai realisasi ajaran Islam itu sendiri (Amin Abdullah, 2000: 138). Akan tetapi untuk menghindari kesalahan, perlu mendekati ajaran Islam dengan pendekatan yang sesuai dan relevan. Secara prinsip, dilihat dari sisi ajaran, keberagaman, struktur, dan dinamika masyarakat agama, menurut Dhavamony sebagaimana dikutip oleh Imam Suprayogo dan Tobroni, obyek penelitian agama adalah agama dan pengungkapannya. Fakta agama dan pengungkapannya dapat berupa kitab suci, pemikiran dan kesejarahan suatu agama, simbol-simbol, budaya, perilaku dan pola keberagaman, pranata sosial dan struktur sosial dan lain sebagainya (Imam Suprayogo, 2003: 53). Dilihat dari metode metode penelitian yang digunakan, sangat bergantung dengan obyeknya, sebab obyeklah yang menentukan metode, bukan sebaliknya. Obyek yang berkaitan dengan fakta ajaran atau simbol-simbol agama yang diyakini pemeluknya sebagai sesuatu yang sakral, doktrin dan sejenisnya, didekati dengan filsafat, filologi, ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, akhlak dan tasawuf. Sedangkan yang bersifat empiris, seperti teks kitab suci, fenomena keagamaan, struktur dan dinamika masyarakat beragama dikaji dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial seperti: sejarah, sosiologi, antropologi, dan psikologi (Imam Suprayogo, 2003: 53). Atas dasar inilah, Hukum Keluarga Islam dapat didekati dengan berbagai pendekatan keilmuan sebagaimana disebutkan di atas, termasuk didekati dengan kaca mata disiplin antropologi hukum.

## **PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM STUDI ISLAM**

Mengkaji fenomena keagamaan berarti mempelajari perilaku manusia dalam kehidupannya beragama. Fenomena keagamaan adalah perwujudan sikap dan perilaku manusia yang berkaitan hal-hal yang sakral. Ilmu-ilmu sosial dengan caranya masing-masing dapat mengamati secara cermat terhadap perilaku manusia. ilmu sejarah mengamati proses terjadinya perilaku, ilmu sosiologi menyoroti posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu, dan antropologi memperhatikan terbentuknya pola-pola perilaku itu dalam tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan *manusia* (Taufik Abdullah, 1989: 1).

Secara prinsip, ilmu dibagi menjadi dua bagian yakni; ilmu alam dan ilmu budaya. Ilmu kealaman seperti fisika memiliki tugas pokok mencari hukum-hukum keteraturan yang terjadi pada alam. Hukum alam menunjukkan bahwa air mengalir dari atas ke bawah, gejala alam ini berlaku sepanjang masa dan tak akan berubah. Demikianlah ilmu kealaman yang memahami keterulangan gejala alam (Amin Abdullah, 2000: 28). Sebaliknya, pengetahuan budaya memiliki sifat tidak tetap, melainkan unik. Pengetahuan sejarah suatu dinasti adalah unik untuk dinasti itu. Intinya pengetahuan budaya adalah bersifat unik dan tidak menuntut *keterulangan* (Amin Abdullah, 2000: 28).

Di antara ilmu-ilmu kealaman dan budaya ada ilmu pengetahuan sosial. ilmu-ilmu sosial memiliki pengetahuan budaya, tetapi pada saat bersamaan ingin mencapai derajat ilmu kealaman yang mencoba menghendaki keterulangan gejala sosial. ilmu-ilmu sosial berada pada posisi tarik menarik antara ilmu kealaman dan budaya. Pertanyaannya, benarkah hasil penelitian sosial itu obyektif dan dapat dites kembali keterulangannya?. Atas dasar pertanyaan inilah para ahli ilmu sosial mencoba merumuskan statistik dalam porsi yang besar agar dapat mengukur gejala sosial secara lebih cermat dan lebih ajeg, seperti dilakukan para

ilmu ahli ilmu alam, maka lahirlah ilmu sosial kuantitatif. Sebaliknya ada pula ilmu sosial yang lebih dekat dengan ilmu budaya seperti antropologi sosial (Amin Abdullah, 2000: 28).

Lalu di manakah letak studi agama? Termasuk studi Islam?. gejala agama bukanlah gejala kealaman. Agama didefinisikan sebagai kepercayaan akan adanya sesuatu Yang Maha Kuasa dan hubungan dengan yang Maha Kuasa itu. Karena agama adalah kepercayaan, maka agama termasuk gejala budaya. Sedangkan interaksi antara sesama pemeluk agama dengan agama lain adalah gejala sosial. Dengan demikian agama dapat dilihat sebagai gejala budaya dan gejala sosial (Amin Abdullah, 2000: 29). Islam dipandang dari sisi wahyu dapat dikategorikan sebagai gejala budaya. Ketika seseorang belajar tentang shalat, puasa, dan haji, keesaan Allah dan lain-lain berarti ini gejala budaya. Sedangkan hubungan antara sesama pemeluk Islam dalam mengamalkan ajaran Islam dan hubungan antara pemeluk Islam dengan pemeluk agama lainnya adalah gejala sosial. Ketika Islam dilihat sebagai gejala budaya, maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian budaya seperti metode filsafat, sejarah, studi naskah, arkeologi. Ketika Islam dilihat dari sisi gejala sosial maka metodologi yang digunakan adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial, atau bahkan dapat pula studi Islam dilihat dari gejala budaya dan gejala sosial secara sekaligus (Amin Abdullah, 2000: 30).

Antropologi dalam memahami agama dapat diartikan salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan antropologi, agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. pada tataran lebih praktis, melalui antropologi, kita dapat melihat agama dalam hubungannya dengan mekanisme pengorganisasian. Dalam kaitan ini dapat

dicontohkan varian agama Jawa sebagaimana diteliti oleh Clifford Gertz yakni santri, priyayi, dan abangan (Abudinnata, 2012: 35-37).

Secara garis besar, menurut Koentjaraningrat, antropologi menyoroti lima hal yakni; masalah sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis, masalah terjadinya aneka warna makhluk manusia dari sudut ciri-ciri tubuhnya, sejarah asal dan perkembangan serta penyebaran aneka warna bahasa yang diucapkan manusia, perkembangan terjadinya aneka warna budaya, dan azas-azas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa (Kuntjoroningrat, 2002: 12). Secara ringkas dapat dibagi; paleo-antropologi, antropologi fisik, etnolinguistik, prehistori, dan etnologi. Untuk dua jenis pertama disebut antropologi fisik, dan tiga jenis terakhir antropologi budaya (Kuntjoroningrat, 2002: 13).

## **HUKUM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM**

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis yang diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh Tuhan (Beni Ahmad Saebani, 2012: 71). Lebih lanjut menurut Beni Ahmad Saebani, antropologi hukum mempelajari masyarakat dalam menciptakan hukum, baik berupa adat kebiasaan, norma, tata susila, peraturan perundang-undangan, dan jenis hukum yang lain (Beni, 2012: 71). Tata cara manusia mempertahankan hidup sangat erat kaitannya dengan hukum karena dalam kehidupannya manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Dari interaksi ini melahirkan perkawinan, persaudaraan, kekeluargaan, dan ikatan sosial yang mewujudkan tujuan sama yang akan *dicapai* (Beni, 2012: 71).

Antropologi hukum juga memberikan telaah kritis terhadap pemahaman dan sifat manusia yang bertindak atas nama hukum. Ciri-ciri pendekatan antropologi hukum terhadap undang-undang di antaranya melalui pertanyaan; apakah undang-undang memenuhi kebutuhan masyarakat?. Antropologi hukum memfokuskan pada telaah sistem hukum dalam lingkup norma dan budaya manusia. norma-norma hukum harus mengacu pada nilai-nilai ideal yang berlaku dalam masyarakat (Beni, 2012: 73).

Dengan demikian, yang dimaksudkan antropologi hukum Islam adalah antropologi yang lebih menyoroti hukum Islam yang terekam dan terkodifikasi dalam sumber utama yakni Al-Qur`an dan as-Sunnah, pendapat sahabat, tabi`in, dan para ulama generasi sesudahnya. Mencakup dalam kajian ini adalah aturan-aturan hukum Islam yang dikompilasikan dalam perundang-undangan negara-negara Muslim (*Qanun*) termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Semua aturan sebagaimana dijelaskan di atas didekati dengan norma ideal, adat istiadat, politik dan ekonomi dikaji secara holistik. Pendekatan antropologi terhadap Hukum Islam akan melahirkan pemahaman yang utuh sekaligus akan memahami dialog antara hukum Islams dan budaya masyarakat.

### **SOROTAN TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Secara resmi Pemerintah Indonesia memberlakukan Hukum Keluarga Islam yang lebih dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres Nomor 01 tahun 1991. KHI berisi tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sebelum dikeluarkannya KHI, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam masih berserak di berbagai peraturan yang belum dikodifikasi secara sistematis dan berkekuatan hukum yang kuat. Meskipun KHI bukan produk undang-undang, namun setidaknya langkah ini terhitung maju dari sisi legalitas kenegaraan.



Semangat KHI lebih menekankan pada aspek unifikasi hukum positif yang berlandaskan pada sumber utama Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadis serta hukum adat yang secara sosiologis mengakar di Indonesia. Menurut Rahmat Djatniko sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, secara umum KHI adalah konsepsi Hukum Islam yang menyesuaikan dengan asas dan budaya kehidupan masyarakat Indonesia yang kadang-kadang hasilnya berbeda dengan hasil ijtihad penerapan Hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya (Abdurrahman, 1992: 17). Yahya Harahap mengungkapkan bahwa dalam merumuskan KHI, selain menggunakan pendekatan merujuk pada Al-Qur'an dan hadis, memecahkan problema masa kini, *unity* dan *variety*, dan tidak kalah penting dari tiga hal itu adalah pendekatan kompromi dengan hukum adat (Yahya Harahap, 1993: 69-77).

Berdasarkan keterangan para ahli dalam merumuskan materi- materi KHI di atas, jelas bahwa pertimbangan antropologis dalam menetapkan KHI sangat kentara sekali. Aspek hukum adat sebagai hukum yang berlaku di masyarakat sangat diperhatikan oleh para perumus KHI. Untuk lebih jelas, di bawah ini akan penyusun kemukakan beberapa contoh kompromi antara Hukum Islam dan Hukum Adat, dan juga peraturan hukum keluarga dalam KHI yang sebagiannya hingga kini masih mendapat tantangan di masyarakat.

Berkaitan dengan catatan perkawinan, secara tegas KHI mewajibkan pencatatan pernikahan (*KHI*). Bukan hanya KHI, di berbagai negara Islam juga sudah memberlakukan kewajiban pencatatan pernikahan melalui peraturan-peraturan kenegaraan. Seperti, negara Syiria mewajibkan setiap pasangan yang menikah wajib mencatatkan kepada petugas yang telah ditunjuk, bahkan pengadilan tidak memberikan sertifikat bagi yang tidak mencatatkan, kecuali bagi mempelai wanita hamil atau sudah melahirkan, itu pun dikenakan sanksi (Khairudin Nasution et al, 2012: 208). Malaysia juga mewajibkan setiap pasangan

yang menikah untuk melaporkan kepada negara (Khairudin Nasution, 2009: 338), Brunei, Singapura, dan lain sebagainya (Khairudin Nasution, 2009: 342-343).

Kewajiban pencatatan pernikahan tidak ditemukan dalam khazanah fikih klasik. Namun demikian, Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* sebagaimana dikutip oleh Musthafa Luthfi mengatakan bahwa para shahabat tidak mencatat mahar karena mereka tidak mengakhirkannya, bahkan memberikannya secara langsung, seandainya di antara mereka ada yang mengakhirkannya, maka dengan cara yang baik. Tatkala umat manusia menikah dengan mahar diakhirkan padahal waktunya lama, kadang menyebabkan kelupaan, maka mereka mulai mencatat mahar yang diakhirkan tersebut. Sehingga catatan itu merupakan bukti kuat tentang mahar dan bahwasanya wanita tersebut adalah istrinya (Musthafa Luthfi, 2010: 162).

Kendati demikian, nikah di bawah tangan hingga kini masih marak dipraktikkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Realita ini terjadi karena masih kuat anggapan bahwa pencatatan hanyalah kepentingan administrasi belaka yang tidak berimplikasi pada aspek dosa dan neraka. Dalam keyakinan umat Islam, sepanjang pernikahan itu terpenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan adalah syah sesuai dengan ajaran agama. Menyikapi maraknya nikah di bawah tangan ini, pada tahun 2006 MUI mengeluarkan fatwa bahwa "Pernikahan Di bawah tangan sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat* (MUI: 2011). lebih lanjut, MUI menegaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/ *madharat (saddan lidz dzari'ah)* (MUI, 2011: 534).

Masalah pencatatan pernikahan ini adalah contoh yang patut menjadi perhatian bagi para ahli hukum Islam maupun para pemangku kebijakan dalam

hukum di negara ini. aspek keyakinan masyarakat Muslim sangat penting kiranya untuk diperhatikan dan dikaji. Setelah mengkaji secara mendalam rasa dan perilaku keagamaan dalam masyarakat, perlu dirumuskan pola sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang peraturan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan yang sejatinya memiliki kemaslahatan dari sisi hukum keluarga, yakni ketertiban administrasi dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak akan diterima oleh masyarakat Muslim manakala pemahaman diberikan dengan strategi yang bijak.

Kebiasaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia adalah pengangkatan anak. adopsi sebagai kebiasaan yang diakui secara norma masyarakat. Pasangan yang tidak memiliki keturunan merasa khawatir apabila di masa tua kelak tidak ada yang mengurus hidupnya. Pada sisi lain, masyarakat Indonesia merasa tidak sempurna apabila dalam rumahnya tidak ada seorang anak sebagai pelengkap keluarga. Pada tataran selanjutnya, orang tua angkat selalu memikirkan akan nasib dan masa depan anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya, anak angkat merasa orang tua angkatnya sebagai orang tua kandung. Atas dasar ini, dalam hukum adat antara orang tua angkat dan anak angkat bisa saling mewarisi.

Sementara hukum Islam secara tegas melarangnya. Al-Qur`an secara tegas menegur Rasulullah SAW ketika menganggap Zaid bin Haritsah sebagai anak kandungnya. Dalam kaitan ini, para ulama Indonesia dalam merumuskan KHI mencari solusi jalan kompromi sebagai jembatan teologis antara Hukum Islam dan Hukum Adat (Ratno Lukito, 1998: 89). Secara tegas, antara keduanya tidak ada hak saling mewarisi, maka para ulama perumus KHI mencari institusi *washiyah wajibah* sebagai jalan keluarnya. Institusi ini secara Hukum Islam tidak dilarang, sebaliknya secara prinsip hukum adat pun juga tidak menolak. Secara

tegas dalam KHI dirumuskan antara orang tua angkat dan anak angkat terselesaikan dengan *washiyah wajibah* (KHI pasal 209).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *washiyah wajibah* adalah kompromi antara Hukum Islam dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Keduanya saling berkait erat; Hukum Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan yang berimplikasi pada sistem hukum yang telah hidup terlebih dahulu tanpa harus terjadi ketegangan teologis antara keduanya.

KHI mengakui adanya harta bersama dan harta bawaan. Ketentuan ini tertuang pada Bab XIII pasal 85, 86, dan 87 (*KHI*). Dalam hukum adat dikenal beberapa istilah yang berbeda seperti gono gini, guno koyo, tumpang kaya, campur kaya, seguno sekoyo, barang sekaya, kaya reujeung, raja kaya, harta suarang, dan harta pencarian (Ratno Lukito, 1998: 84). Dalam hukum adat, harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri dapat dibedakan ke dalam dua kategori yang umum: yakni harta yang diperoleh sebelum perkawinan, dan harta yang diperoleh setelah atau selama perkawinan (Ratno Lukito, 1998: 82).

Ketentuan terkait harta bawaan dan harta bersama ini diakomodir juga di UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 85, 86, dan 87. Akan tetapi yang menjadi pertimbangan pada penentuan harta bawaan dan harta bersama adalah akad nikah itu sendiri, bukan sumber harta (Ratno Lukito, 1998: 82). Konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan diderivasikan dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan perkawinan (Ratno Lukito, 1998: 82).

Dari sisi Hukum Islam, belum ada kalangan ulama dari berbagai mazhab yang membahas topik tentang harta bersama dan harta bawaan sebagaimana dipahami oleh hukum adat Indonesia. Kalaupun ada itu pun lebih kepada akad *syirkah* yang masuk dalam bab jual beli (Ratno Lukito, 1998: 83).

Dari pemaparan di atas nampak sekali kompromi antara hukum Islam dan nilai-nilai adat kebiasaan yang berlaku di Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KHI. Pada masalah ini filosofi nilai-nilai adat lebih menonjol ketimbang hukum Islam. Para ulama memiliki pertimbangan harta bawaan dan harta bersama telah hidup dari abad ke abad di Indonesia ini, karenanya tidak mungkin dihapus begitu saja. Pada sisi yang lain, konsep adat ini dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena tiga hal; yakni Kematian, perceraian, dan Keputusan pengadilan. Oleh karenanya ada dua cara untuk mengakhiri perkawinan lewat campur tangan pengadilan, yaitu melalui proses *khulu`* (khuluk) di mana istri setuju untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai imbalan dari kemerdekaan yang bakal dia peroleh, atau melalui perceraian yang disyaratkan yang secara umum dikenal dengan istilah taklik talak (Ratno Lukito, 1998: 78).

Di Indonesia merupakan hal yang biasa bagi suami Muslim untuk mengucapkan taklik talak pada saat memulai suatu ikatan perkawinan, di mana ia mengajukan syarat bahwa jika menyakiti istrinya atau tidak menghiraukan selama jangka tertentu, maka pengaduan istri kepada Pengadilan Agama akan menyebabkan si istri tercerai. Taklik talak model ini sarat dengan nilai-nilai keindonesiaan. Para ahli seperti Jan Prins, mengatakan tradisi taklik talak seperti ini berlaku sejak 1951 yang berasal dari dekrit Raja Mataram pada abad XVII.

Tujuan institusi taklik talak ini adalah untuk melindungi hak-hak seorang istri yang acap kali terabaikan. Penelitian terhadap institusi taklik talak ini, menurut Ratno Lukito membuktikan adanya percampuran antara Hukum Islam dan norma dan nilai-nilai adat kebiasaan masyarakat, walaupun Hukum Islam lebih menonjol, namun filosofi nilai-nilai adat yakni untuk melindungi hak-hak wanita sangat jelas (Ratno Lukito, 1998: 78).

Tampak jelas kepentingan masyarakat Indonesia, terutama kaum perempuan yang sering kali terabaikan hak-haknya. Dengan taklik talak ini nilai persamaan yang dikehendaki masyarakat terakomodir, pada sisi yang lain prinsip ini juga tidak berlawanan dengan Hukum Islam.

Ketentuan masa berkabung atau masa tunggu bagi suami yang ditinggal mati oleh istri diatur pada pasal 170 KHI ayat 2; “suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”. Ketentuan berkabung atau masa tunggu untuk tidak menikah (*iddah*) tidak ditemukan dalam Hukum Islam. ketentuan ini diilhami oleh rasa dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat menjaga perasaan baik bagi keluarga, keluarga isteri dan masyarakat sekitar. Nilai-nilai budaya Indonesia ini berlaku hingga saat ini. Tak elok rasanya bagi seorang suami yang ditinggal mati misterinya langsung melakukan akad nikah dengan wanita lain pada pagi harinya, atau dalam bulan yang sama. Dalam bahasa keseharian dikenal istilah ‘belum kering kuburnya sudah menikah’, sebuah ungkapan perasaan masyarakat Indonesia untuk menjaga perasaan. Nilai-nilai rasa budaya inilah yang diperhatikan oleh perumus KHI. Hanya saja batasan masa berkabung di sini tidak seperti masa *iddah* isteri yang ditinggal mati suaminya, melainkan sesuai dengan masa kepatutan daerah masing-masing.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan pada sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Ilmu-ilmu sosial dan budaya sangat diperlukan sebagai jasa untuk mendekati Hukum Islam, karena pada prinsipnya Islam memiliki dua wajah; pertama, dimensi normatif, dan historis. Untuk yang kedua sangat tepat menggunakan ilmu-ilmu sosial karena merupakan pergumulan Islam dengan budaya masyarakat setempat dalam rentang sejarah yang panjang.

Antropologi sangat tepat untuk menganalisis dan mendekati masalah-masalah hukum keluarga (*al-ahwwal al-syakhsiyyah*) karena akan dapat mengurai secara jelas secara filosofis manakah yang menonjol, apakah Hukum Islam atau hukum adat yang berlaku di masyarakat. Dengan ini maka akan dengan mudah mencari solusi ketika terjadi ketegangan antara peraturan dengan perilaku di masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah produk hukum keluarga Islam khas Indonesia. Para ulama Indonesia berijtihad dengan kaidah-kaidah Hukum Islam dan juga mengakomodir norma ideal dan nilai-nilai adat masyarakat Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Hukum Islam. Institusi taklik talak, harta bersama dalam perkawinan, washiyat wajibah, pencatatan perkawinan, dan masa berkabung suami adalah contoh-contoh dalam masalah ini

## **BIBLIOGRAPHY**

- Abdullah. Amin. (2000) "*Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga*". dalam Amin Abdullah et. al. *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Abdullah. Taufik et. al. (1989) *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*. Cet. I. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

- Abdurrahman. (1992)*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad. Beni Saebani et al. (2012).*Antropologi Hukum*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali. Zainudin. (2012)*Sosiologi Hukum*. Cet. VII. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bisri. Cik Hasan. (2003) *Model Penelitian Fiqih: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqih Penelitian*. Cet. I. Bogor: Kencana.
- C.S.T Kansil. (1984)*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. VIII. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Lukito. Ratno. (1998)*Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: INIS.
- Luthfi. M. Musthafa dan Mulyadi Luthfi. (2010) *Nikah Sirri: Membahas Tuntas: Definisi. Asal-Usul. Hukum. Serta Pendapat Ulama Salaf dan Khalaf*. Cet. I. Surakarta: Wacana Ilmiah Press.
- Mahfud Moh. MD et al. (1993) *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: UII Press.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011) *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Cet I. Surabaya: Erlanngga.
- Nasutino. Khoirudin. (2010) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA-TAZZAFa.
- Nasution. Khoirudin et.al. (2012). *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Islam Modern*. Cet. I. Yogyakarta: ACAdEMia.
- Nasution. Khoirudin. (2009) *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah. metode pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. Cet. I. Yogyakarta: ACAdEMia.
- Nata. Abuddin. (2012) *Metodologi Studi Islam*. Cet. ke-19. Jakarta: Rajawali Pers.
- Notesnasution.blogspot. akses 19 Pebruari 2017)
- Suprayogo. Imam dan Tobroni. (2003) *Metodologi Penelitian Sosial- Agama*. Cet. II. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.